

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi adalah merupakan suatu keadaan adanya peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) dari suatu negara atau daerah, dimana terdapat peningkatan pendapatan per kapita penduduk, adanya penyediaan fasilitas masyarakat yang meningkat serta ketersediaan infrastruktur. Suatu daerah atau Negara dapat dikategorikan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila persentase PDB (Produk Domestik Bruto) daerah tersebut mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya. Baik besar maupun kecil, suatu daerah atau negara tetap bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi bila PDB-nya meningkat. Beberapa faktor yang mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah antara lain: kekayaan modal, kekayaan sumber daya alam, ketersediaan tenaga kerja, kemajuan teknologi, dan sikap masyarakat itu sendiri atau sumber daya manusia.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Gambaran umum perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara dari tahun 2008-2018 adalah sebagai berikut.

Tabell.1
DataPertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara tahun 2008- 2018


Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2008	4.82
2009	4.86
2010	4.90
2011	4.92
2012	4.86
2013	5.39
2014	4.81
2015	5.10
2016	5.06
2017	5.39
2018	5.85

Sumber: BPS Kabupaten Jepara Tahun 2008 – 2018

Dari gambar pertumbuhan ekonomi di atas dapat diketahui bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara dalam 11 tahun ini naik di tahun 2008 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara di angka 4.82 dan di tahun berikutnya 2009 di angka 4.86 tahun 2010 sebesar 4.90 tahun 2011 sebesar 4.92 tahun 2012 sebesar 4.86 tahun 2013 sebesar 5.39 tahun 2014 sebesar 4.81 tahun 2015 sebesar 5.10 tahun 2016 sebesar 5.06 tahun 2017 sebesar 5.39 dan tahun 2018 sebesar 5.85 dengan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan penduduk yang besar seharusnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara lebih baik lagi.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara tahun 2008 sebesar 70.400.000.000 Juta, tahun 2009 sebesar 39.600.000.000 Juta, tahun 2010 sebesar 84.700.000.000 Juta tahun 2011 sebesar 103.600.000.000 Juta tahun 2012 sebesar 129.076.570.089 Juta tahun 2013 sebesar 133.778.055.195 Juta Tahun 2014 sebesar 231.673.059.919 Juta tahun 2015 sebesar 270.252.907.727 Juta tahun

2016 sebesar 330.608.059.145 Juta tahun 2017 sebesar 325.530.346.533 Juta dan tahun 2018 sebesar 369.330.454.700 Juta Rupiah.



Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara dari tahun 2008-2018

Tabel 1.2
PDRB Perkapita, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2008 – 2018

Tahun	PDRB Perkapita	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Daerah
2008	7.455.878	70.400.000.000	740.802.636.338
2009	7.406.518	39.600.000.000	787.776.882.209
2010	12.137.128	84.700.000.000	884.456.717.340
2011	13.265.254	103.600.000.000	1.130.210.403.709
2012	14.424.987	129.076.570.089	1.297.076.712.359
2013	15.626.710	133.778.055.195	1.351.530.902.258
2014	17.140.033	231.673.059.919	1.505.224.190.536
2015	18.595.096	270.252.907.727	1.856.335.588.279
2016	19.862.180	330.608.059.145	2.157.976.237.985
2017	21.095.038	325.530.346.533	2.215.459.688.063
2018	22.621.617	369.330.454.700	2.300.574.121.504

Sumber: BPS Kabupaten Jepara Tahun 2008 – 2018 dan BPKAD Kabupaten Jepara Tahun 2008 – 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Maret 2019 di Jakarta. PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Penjelasan Atas PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, agar semua orang mengetahuinya, oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 12 Maret 2019 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). Terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah .

Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah termasuk peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah juga pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lainnya yaitu Undang-

Undang nomor 7 tahun 2003 tentang keuangan negara undang-undang nomor tahun 2004 tentang perbendaharaan dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Tata kelola keuangan yang baik dibagi 3 (tiga) pilar yaitu : 1) Transparansi, 2) Akuntabilitas dan 3) Partisipatif.

Proses perencanaan penganggaran dalam pemerintah daerah berdasarkan pendekatan kinerja. Adapun pendekatan kinerja ini mempunyai tolak ukur yang fokus pada belanja pergeseran pos-pos belanja yang tujuannya memudahkan dalam pembuatan rencana kegiatan anggaran yang kegunaannya untuk pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pengukuran kinerja ini diawali dengan pembuatan indikator yang relevan. Indikator dalam kinerja anggaran APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, kenyataannya selama ini pemerintah lebih fokus pada anggaran pendapatan dan pengeluaran dan hasil yang akan dicapai. Hal ini terjadi karena kurangnya info dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja masih tentang keluaran, hasil dalam dokumen yang ada. Oleh karena itu peraturan pemerintah menyempurnakan pengetahuan tentang dokumen penganggaran yaitu adanya unsur kinerja.

Pertanggungjawaban laporan keuangan mempunyai tujuh (7) laporan agar dapat terwujud penguatan transparansi dan akuntabilitas yaitu: Neraca, LRA, LO (Laporan Operasional), Laporan Perubahan Saldo, LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), Laporan Arus Kas, CALK

Dalam pelaporan ini tentunya banyak tantangan karena merupakan laporan yang baru dalam pengelolaan keuangan daerah karena banyak hal yang disiapkan oleh pemerintah untuk mempersiapkan tersebut salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia. Selain berbentuk laporan keuangan pertanggungjawaban keuangan juga berupa laporan realisasi kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, hak dan wewenang dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Dalam laporan ini juga bisa mengoreksi dan diperbaiki dalam proses penganggaran dan perencanaan di tahun yang akan datang.

Selanjutnya berdasarkan prinsip, asas dan landasan umum dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap mentaati sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Anggaran Daerah atau yang bisa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD. Menurut PP Nomor 58b Tahun 2005, APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), dimana kedua pihak tersebut melalui panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mensahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran.

Dalam proses penyusunan APBD dimulai dengan antara eksekutif dengan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan, kemudian pihak legislatif menetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda). Peraturan daerah menjadi alat legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini, Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu

memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi.

Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan fasilitas, infrastruktur akan berdampak pada peningkatan kemandirian daerah, Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (service quality management), sehingga tidak terjadi kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dan harapan konsumen atau masyarakat. Dengan demikian Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja daerah dengan baik dan bijak karena belanja daerah merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat dan masyarakat.

Anggaran belanja seharusnya dimanfaatkan dan dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan sarana prasarana, infrastruktur dan fasilitas lain pendukung kelancaran perekonomian di suatu daerah. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja daerah, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Penduduk. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pembangunan Ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja daerah pemerintah daerah sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik.

Diberlakukannya sistem desentralisasi fiskal pendapatan asli daerah (PAD) di Jepara cenderung meningkat dari tahun 2008 sebesar Rp 70.400.000.000 Juta ke tahun 2018 sebesar Rp 369.330.454.700 kenaikan ini menunjukkan Pemkab Jepara mampu menggali potensi pendapatan asli daerahnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya akan merangsang pemerintah daerah

meningkatkan layanan ke publik sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat seiring meningkatnya pendapatan perkapita.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti menuangkan penelitiannya dalam bentuk tesis dengan judul: ***“Analisis Produk Domestik Regional Bruto Perkapita dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Di Kabupaten Jepara Tahun 2008 – 2018”***.

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jepara yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dari tahun 2008-2018. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan PDRB Perkapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah. Ruang lingkup penelitian yaitu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara selama tahun 2008-2018. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan suatu kajian /studi yang mendalam tentang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap belanja daerah?
5. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah?
6. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah?

7. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh PDRB perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk menguji pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Untuk menguji pengaruh PDRB perkapita terhadap belanja daerah.
5. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.
6. Untuk menguji pengaruh PDRB perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah.
7. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara.

2. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama pengaruh produk domestik regional bruto perkapita, pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah.

